



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ARIFIN ALIAS YAYAN BIN (ALM) AIU SAH KONG;**

Tempat Lahir : Menjalin;

Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun/ 16 Agustus 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gg. Buah Rt. 02 Rw. 01, Kalurahan Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kab. Kota Adm Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta atau di Jl. Melati IV, Semanding, Ds Karangmaja, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh;

Pendidikan : SMP (Kelas 2);

II. Nama Lengkap : **DENI FAHROJI;**

Tempat Lahir : Kebumen;

Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 06 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gentan Rt. 003/001, Gentan, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa I ditangkap tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2024 ;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa II ditangkap tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Arifin Alias Yayan Bin (Alm) Aiu Sah Kong bersama-sama terdakwa II Deni Fahroji bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gembok Merk Top Security 60 mm terbuat dari besi berwarna silver

- 1 (satu) buah Senter merk Rockbros warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA Tahun 2014 Warna Putih No. Rangka : MH31PA004EK716914, No.Mesin : 1PA724283 Nopol : AA-6570-QN, Atas Nama : KADIMAN, Alamat : Gentan Rt.003 Rw. 001, Gentan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah Beserta Kunci dan STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa II Deni Fahroji.

- 12 (dua belas) lembar tikar plastic berbagai merk

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman dan Kunci serepnya.

Dikembalikan kepada saksi Herman.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Arifin Alias Yayan Bin (Alm) Aiu Sah Kong bersama-sama terdakwa II Deni Fahroji, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam bulan Juni tahun 2024, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain berupa mobil di daerah Sleman dan lalu Terdakwa II menuju ke Terminal Jombor Sleman dan bertemu dengan Terdakwa I karena telah bersepakat untuk mengambil mobil milik orang lain.
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN survey ke lokasi Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN yang diparkir di dalam gudang tersebut dan kondisi sepi.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu sekitar jam 04.00 Wib di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, terdakwa I dan terdakwa II sampai dan lalu terdakwa II menunggu di seberang jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN dan terdakwa II juga mengamati situasi dan terdakwa I lalu masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara terdakwa I membuka gembok gudang tersebut dan saat itu terdakwa II menggunakan senter untuk penerangan terdakwa I saat membuka gembok gudang tersebut dan lalu Terdakwa I membuka gembok gudang dengan kunci roda dan kunci Leter T dan lalu terdakwa I masuk ke dalam gudang dan terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dengan cara terdakwa I melepas terminal pada kabel kontak dan lalu terdakwa I memasang terminal kabel sambungan yang sudah terdakwa I siapkan dan lalu terdakwa I konsletkan sehingga

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil tersebut hidup dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Gombang dan lalu dititipkan di Sdr. Yunet di Malimping, lebak, Banten.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gembok Merk Top Security 60 mm terbuat dari besi berwarna silver
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA Tahun 2014 Warna Putih No. Rangka : MH31PA004EK716914, No.Mesin : 1PA724283 Nopol : AA-6570-QN, Atas Nama : KADIMAN,Alamat : Gentan Rt.003 Rw. 001,Gentan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah Beserta Kunci dan STNKnya
- 1 (satu) buah Senter merk Rockbros warna hitam
- 12 (dua belas) lembar tikar plastic berbagai merk
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman dan Kunci serepnya.

- Bahwa barang milik saksi Herman yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang sekitar itu. ---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta para terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gembok Merk Top Security 60 mm terbuat dari besi berwarna silver;
- 1 (satu) buah Senter merk Rockbros warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA Tahun 2014 Warna Putih No. Rangka : MH31PA004EK716914, No.Mesin : 1PA724283

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AA-6570-QN, Atas Nama : KADIMAN, Alamat : Gentan Rt.003 Rw. 001, Gentan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah Beserta Kunci dan STNKnya;

- 12 (dua belas) lembar tikar plastic berbagai merk;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosing 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman dan Kunci serepnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI HERMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi masih membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut milik saksi;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 04.00 WIB. yang saksi simpan didalam gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa gudang milik saksi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil hilang ketika hendak bekerja menggunakan mobil tersebut, saksi datang ke gudang bersama dengan Avitiyoko dan Haryono pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. saksi melihat pintu gudang tertutup tetapi gembok sudah tidak ada, setelah masuk ternyata mobil sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi cek sekitar gudang ditemukan gembok sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi melaporkan perihal kejadian itu ke Polsek Seyegan;
- Bahwa yang menyimpan terakhir mobil kedalam gudang adalah saksi bersama dengan Avitiyoko dan Haryono, setelah selesai kerja, saksi

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkir mobil didalam gudang kemudian mengunci stir, menutup dan mengunci pintu mobil, setelah itu Sdr. Avitoyoko menutup pintu gudang kemudian menggembok dan kunci gembok diserahkan kepada saksi, setelah itu kami bertiga pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam milik saksi;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam milik saksi;
- Bahwa foto barang bukti Mitsubishi Colt 300 warna hitam yang diajukan dipersidangan ini benar milik saksi yang hilang

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI HARYONO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi masih membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut milik saksi Herman;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 04.00 WIB. yang disimpan di dalam gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa gudang milik saksi Herman tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil hilang ketika hendak bekerja, saksi datang ke gudang bersama dengan saksi Herman, Avitoyoko pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. sesampai di gudang saksi kaget karena melihat pintu gudang tertutup tetapi gembok sudah tidak ada, setelah masuk ternyata mobil sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi Herman, saksi dan Avitoyoko cek sekitar gudang ditemukan gembok sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi Herman melaporkan perihal kejadian itu ke Polsek Seyegan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan terakhir mobil kedalam gudang adalah saksi bersama dengan Avitiyoko dan saksi Herman, setelah itu menyerahkan kunci mobil dan kunci gembok kepada saksi Herman selaku pemilik;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa foto barang bukti Mitsubishi Colt 300 warna hitam yang diajukan dipersidangan ini benar milik saksi Herman yang hilang

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI AVITIYOKO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi masih membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut milik saksi Herman;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 04.00 WIB. yang disimpan di dalam gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa gudang milik saksi Herman tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil hilang ketika hendak bekerja, saksi datang ke gudang bersama dengan saksi Herman, Avitiyoko pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. sesampai di gudang saksi kaget karena melihat pintu gudang tertutup tetapi gembok sudah tidak ada, setelah masuk ternyata mobil sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi Herman, saksi dan Avitiyoko cek sekitar gudang ditemukan gembok sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi Herman melaporkan perihal kejadian itu ke Polsek Seyegan;
- Bahwa yang menyimpan terakhir mobil kedalam gudang adalah saksi bersama dengan Avitiyoko dan saksi Herman, setelah itu menyerahkan kunci mobil dan kunci gembok kepada saksi Herman selaku pemilik;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt 300 warna hitam tersebut sudah ditemukan;

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti Mitsubishi Colt 300 warna hitam yang diajukan dipersidangan ini benar milik saksi Herman yang hilang
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI HENDRO GUNAWAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi masih membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN;
- Bahwa benar saksi bersama Tim diantaranya Sdr. Andhika yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. kami mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian kami mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dengan menyisir CCTV sekitar TKP dan diketahui modus yang dipakai dengan menggunakan kunci letter T untuk membuka gembok dan modus tersebut sama dengan yang dilakukan oleh recidivis bernama Arifin, selanjutnya pada tanggal 9 Juli kami melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap para Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN yang diparkir didalam gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa ide pencurian dari mereka berdua.
- Bahwa gudang dalam keadaan digembok dan untuk masuk kedalam gudang, para Terdakwa merusak kunci gembok tersebut;
- Bahwa foto barang bukti Mitsubishi Colt 300 warna hitam yang diajukan dipersidangan ini benar yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver ditemukan di daerah Banten;
- Bahwa foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion yang diajukan dipersidangan digunakan oleh para Terdakwa untuk ke TKP;
- Bahwa setahu saksi Yamaha Vixion milik Terdakwa Deni.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI ANDHIKA FARID TEGAR SISWANTO

- ya, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi masih membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN;
- Bahwa benar saksi bersama Tim diantaranya Sdr. Andhika yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. kami mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian kami mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dengan menyisir CCTV sekitar TKP dan diketahui modus yang dipakai dengan menggunakan kunci letter T untuk membuka gembok dan modus tersebut sama dengan yang dilakukan oleh recidivis bernama Arifin, selanjutnya pada tanggal 9 Juli kami melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap para Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver Nopol AB-8868-HN yang diparkir didalam gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa ide pencurian dari mereka berdua;
- Bahwa gudang dalam keadaan digembok dan untuk masuk kedalam gudang, para Terdakwa merusak kunci gembok tersebut;
- Bahwa foto barang bukti Mitsubishi Colt 300 warna hitam yang diajukan dipersidangan ini benar yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver ditemukan di daerah Banten;
- Bahwa foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion yang diajukan dipersidangan digunakan oleh para Terdakwa untuk ke TKP;
- Bahwa setahu saksi Yamaha Vixion milik Terdakwa Deni.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Deni;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa II. Setelah sampai di TKP, Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka dan merusak gembok pintu dengan menggunakan kunci letter C, setelah gembok terbuka, kemudian pintu gudang Terdakwa I buka, selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil yang tidak terkunci, kemudian melepas terminal pada kabel kontak setelah itu Terdakwa I pasang terminal kabel sambungan, Terdakwa I pasang pada terminal kabel kontak kemudian Terdakwa I konsletkan, setelah mesin hidup, Terdakwa I membawa keluar mobil dan menutup kembali gudang;
- Bahwa tugas Terdakwa II berjaga-jaga diatas sepeda motor Yamaha Vixion, membantu penerangan dengan menggunakan senter ketika Terdakwa I membuka gembok pintu gudang;
- Bahwa kunci letter C milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian mobil, yang pertama di daerah cebongan dan telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mencuri mobil Terdakwa I;
- Bahwa mobil hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yunet di daerah Banten.

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di gudang tikar plastic di Jl. Kebon Agung, Dusun Mriyan, Margomulyo, Seyegan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Arifin;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 300 warna hitam silver;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa II. Setelah sampai di TKP, Terdakwa I masuk ke dalam gudang dengan cara membuka dan merusak gembok pintu dengan menggunakan kunci letter C, setelah gembok terbuka, kemudian pintu gudang dibuka, selanjutnya Terdakwa I masuk untuk mengambil mobil, setelah itu menutup kembali pintu gudang dan membawa pergi mobil hasil curian;
- Bahwa tugas Terdakwa II berjaga-jaga diatas sepeda motor Yamaha Vixion, membantu penerangan dengan menggunakan senter ketika Terdakwa I membuka gembok pintu gudang;
- Bahwa kunci letter C milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian mobil, yang pertama telah dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mencuri mobil Terdakwa I;
- Bahwa mobil hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yunet di daerah Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman;
- Bahwa awalnya dalam bulan Juni tahun 2024, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain berupa mobil di daerah

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dan lalu Terdakwa II menuju ke Terminal Jombor Sleman dan bertemu dengan Terdakwa I karena telah bersepakat untuk mengambil mobil milik orang lain;

- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN survey ke lokasi Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN yang diparkir di dalam gudang tersebut dan kondisi sepi;
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu sekitar jam 04.00 Wib di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, terdakwa I dan terdakwa II sampai dan lalu terdakwa II menunggu di seberang jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN dan terdakwa II juga mengamati situasi dan terdakwa I lalu masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara terdakwa I membuka gembok gudang tersebut dan saat itu terdakwa II menggunakan senter untuk penerangan terdakwa I saat membuka gembok gudang tersebut dan lalu Terdakwa I membuka gembok gudang dengan kunci roda dan kunci Leter T dan lalu terdakwa I masuk ke dalam gudang dan terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dengan cara terdakwa I melepas terminal pada kabel kontak dan lalu terdakwa I memasang terminal kabel sambungan yang sudah terdakwa I siapkan dan lalu terdakwa I konsletkan sehingga mesin mobil tersebut hidup dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Gombang dan lalu ditiptkan di Sdr. Yunet di Malimping, lebak, Banten;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman beserta barang buktinya;
- Bahwa barang milik saksi Herman yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I Arifin Alias Yayan Bin (Alm) Aiu Sah Kong dan Terdakwa II Deni Fahroji dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman;

Menimbang bahwa awalnya dalam bulan Juni tahun 2024, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain berupa mobil di daerah Sleman dan lalu Terdakwa II menuju ke Terminal Jombor Sleman dan bertemu dengan Terdakwa I karena telah bersepakat untuk mengambil mobil milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN survey ke lokasi Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN yang diparkir di dalam gudang tersebut dan kondisi sepi;

Menimbang bahwa selanjutnya masih dalam hari itu sekitar jam 04.00 Wib di Gudang tikar plastik Jalan Kebon Agung, Dusun Mriyan, Kel. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, terdakwa I dan terdakwa II sampai dan lalu terdakwa II menunggu di seberang jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Nopol : AA-6570-QN dan terdakwa II juga mengamati situasi dan terdakwa I lalu masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara terdakwa I membuka gembok gudang tersebut dan saat itu terdakwa II menggunakan senter untuk penerangan terdakwa I saat membuka gembok gudang tersebut dan lalu Terdakwa I membuka gembok gudang dengan kunci roda dan kunci Leter T dan lalu terdakwa I masuk ke dalam gudang dan terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dengan cara terdakwa I melepas terminal pada kabel kontak dan lalu terdakwa I memasang terminal kabel sambungan yang sudah terdakwa I siapkan dan lalu terdakwa I konsletkan sehingga mesin mobil tersebut hidup dan lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 No.Pol AB-8868HN dan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Gombang dan lalu ditiptkan di Sdr. Yunet di Malimping, lebak, Banten;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman;

Menimbang bahwa barang milik saksi Herman yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman adalah milik saksi Herman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Herman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dengan demikian dilakukan oleh 2 (dua) orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan



pada dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan para terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Arifin Alias Yayan Bin (Alm) Aiu Sah Kong dan Terdakwa II Deni Fahroji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok Merk Top Security 60 mm terbuat dari besi berwarna silver dan 1 (satu) buah Senter merk Rockbros warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA Tahun 2014 Warna Putih No. Rangka : MH31PA004EK716914, No.Mesin : 1PA724283 Nopol : AA-6570-QN, Atas Nama : KADIMAN, Alamat : Gentan Rt.003 Rw. 001, Gentan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah Beserta Kunci dan STNKnya dikembalikan kepada terdakwa II Deni Fahroji;
 - 12 (dua belas) lembar tikar plastic berbagai merk dan
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt 300 po STD 4x2 M/T No.Pol terpasang B-9614-SAG tahun 2009 warna hitam silver MHMLOPU399K033420 Nosin 4D56CE88935 beserta STNK atas nama LIE HERMAN Y SUNYOTO alamat Cebongan lor Rt/Rw03\03 Tlogoadi Mlati Sleman dan Kunci serepnya dikembalikan kepada saksi Herman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 25 OKTOBER 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA HELPINA, S.H, M.H.. dan HERNAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu TITIK HARIYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri EUIS RATNAWATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

RIA HELPINA, S.H., M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Ttd.

HERNAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TITIK HARIYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)